

KONSTITUSIONALITAS POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA

¹Eka N.A.M Sihombing, ²Cynthia Hadita

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
¹ekahombing@umsu.ac.id, ²cynthiahadita@gmail.com

Abstract

The polemic of polygamy that is still being contested in Indonesia needs to be studied from the perspective of hermeneutics of Islamic law, its constitutionality, such as how Pancasila guarantees the practice of polygamy, and also in laws and regulations whose substance also regulates polygamy. The research method used in this study is a normative juridical method with a doctrinal approach. The purpose of this study is to determine the constitutionality of polygamy when examined from the hermeneutic perspective of Islamic law in Indonesia. The results showed that the First Principle of Pancasila, Article 29 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Marriage Law and its implementing regulations, as well as the various views of the schools allow the practice of polygamy in Indonesia.

Keywords: hermeneutics, polygamy, law, Indonesia

Abstrak

Polemik poligami yang masih dipertentangkan di Indonesia perlu dikaji dalam perspektif hermeneutika hukum Islam, konstitusionalitasnya, seperti apa Pancasila menjamin tidaknya praktik poligami itu, dan juga dalam peraturan perundang-undangan yang substansinya turut mengatur mengenai poligami. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui konstitusionalitas poligami jika dikaji dalam perspektif hermeneutika hukum Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sila Pertama Pancasila, Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, UU Perkawinan dan aturan pelaksanaannya, serta berbagai pandangan mazhab memperbolehkan praktik poligami di Indonesia.

Kata Kunci: hermeneutika, poligami, hukum, Indonesia

A. Pendahuluan

Para pakar hukum Islam dalam membicarakan politik hukum Islam selalu memadankannya dengan kata siyasah syariah. Kata siyasah sendiri berarti mengatur, mengurus dan memerintahkan, politik dan pembuatan kebijakan dalam pemerintahan. Secara istilah siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang baik untuk mengantarkan manusia kepada kemaslahatan guna mencapai kehidupan yang bermanfaat di dunia dan akhirat Menurut Abdul Wahab Khallaf," secara terminologi, siyasah ada pengaturan perundang-undangan untuk memelihara

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan sehingga manusia dapat hidup aman dan damai. Menurut Ahmad Fathi Basani" yang dimaksud dengan siyasah adalah pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara' Berkenaan dengan pengertian ini timbul beberapa persoalan yang harus dijawab terutama persoalan-persoalan dalam menentukan arah kebijakan negara. Meskipun sistem ini tidak pernah diletakkan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada wahyu yang diturunkan karenanya, tetapi nilai-nilai Islam dalam mengelola negara sudah cukup banyak didapatkan. Siapa saja yang mengatakan bahwa dalam

Islam tidak ada politik, maka persepsi itu sangat keliru, sebab pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin praktik politik sudah pernah dilaksanakan secara adil dan benar. Siyasa syariah adalah pengaturan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip lainnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para mujtahid. Yang dimaksud dengan masalah umum adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan, baik dalam bidang perundang-undangan Keuangan, moneter, peradilan dan sebagainya.¹

Problematisa konstitusionalitas poligami dalam perspektif hermeneutika perlu dikaji sehingga dapat ditemukan kesimpulan apakah hukum nasional telah berjalan selaras dengan hukum Islam.

1. Latar Belakang Masalah

Poligami, juga tidak terlepas dari praktik politik hukum Islam di Indonesia. Legalitas dan Konstitusionalitasnya sering menjadi perdebatan (*debatable issue*). Beranjak dari politik hukum Islam, dengan mengkaji konstitusionalitas dan hermeneutikanya, sehingga akan dikaji mengenai konstitusionalitas Poligami dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam di Indonesia. Sebab, untuk memperjelas hukum di Indonesia yang menganut asas monogami atau poligami.

2. Rumusan Masalah

- a. Pandangan mazhab dan golongan mengenai Poligami
- b. Filosofi Perkawinan

- c. Hermeneutika Poligami Perspektif Hukum Islam di Indonesia

3. Teori

Penelitian ini akan menggunakan teori hermeneutika yang akan dikaitkan dengan hukum dan juga konstitusionalitas poligami di Indonesia.

Teori Hermeneutika, merupakan konsep hermeneutika dalam kerangka pengertian secara etimologi dan terminologi yang dilihat dari konteks historisnya. Istilah hermeneutika berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti “menafsirkan”. Kata ini diasosiasikan dengan nama salah seorang dewa Yunani, Hermes yang dianggap sebagai utusan para dewa bagi manusia. Hermes adalah utusan para dewa di langit untuk membawa pesan kepada manusia. Pengasosiasi kata tersebut dapat menunjukkan secara garis besar kaitannya dengan prinsip manusia dalam memahami pesan di antaranya: Pertama: Tanda, pesan atau teks yang menjadi sumber atau bahan dalam penafsiran yang diasosiasikan dengan pesan yang dibawa oleh Hermes. Kedua: Perantara atau penafsir (Hermes). Ketiga: Penyampaian Pesan itu oleh sang perantara agar bisa dipahami dan sampai kepada yang menerima. Beberapa kajian menyebutkan bahwa hermeneutika adalah “Proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi tahu dan mengerti”. Jika dilihat dari terminologinya, kata hermeneutika diderivikasikan ke dalam tiga pengertian di antaranya. Pertama: Pengungkapan pikiran dalam kata-kata, penerjemahan dan tindakan sebagai penafsir. Kedua: Usaha untuk mengalihkan dari suatu bahasa asing yang maknanya gelap dalam arti tidak diketahui dan dialihkan ke dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh pembaca. Ketiga: pemindahan ungkapan pikiran yang kurang jelas, diubah menjadi

¹ Abdul Manan, *Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, (Jakarta: Kencana, 2016). H. 4.

bentuk ungkapan yang lebih jelas. Muslih berpendapat bahwa Lebih-lebih hermeneutika kerap kali dikembangkan oleh beberapa pemikiran filsafat termasuk Joseph Bleicher yang mengungkapkan bahwa hermeneutika pada prinsipnya sebagai metodologi, hermeneutika sebagai filsafat, dan hermeneutika sebagai kritik. Sementara Richard E. Plamer menggambarkan pemikiran menjadi enam pembahasan, yaitu, hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci, hermeneutika sebagai metode filologi, sebagai pemahaman linguistik, hermeneutika sebagai fondasi dari ilmu sosial budaya, hermeneutika sebagai fenomenologi, dan hermeneutika sebagai sistem interpretasi.²

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Menurut Soekanto, bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan asas hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan sistem hukum.³ Lebih memperdalam kajian, maka akan menggunakan pendekatan doktrinal sebagaimana menurut Dworkin, hal ini untuk mengkaji dan melihat hukum bukan secara teks tetapi lebih melihat apa yang ada dibalik hukum itu.

C. Pembahasan

1. Pandangan mazhab dan golongan mengenai Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari kata *polus* atau *poli* yang bermakna banyak, dan *gamein* atau *gamos* artinya kawin atau perkawinan. Jika kedua kata ini digabungkan akan mengandung arti perkawinan yang banyak. Kalau dipahami

² Burhanuddin, Poligami Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman, *As-Sabiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 1, No. 2, Oktober (2019). H.76.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012). H.25.

dari gabungan kata tersebut, benar jika mengatakan bahwa poligami adalah perkawinan banyak dan tidak terbatas jumlah banyaknya (seseorang yang akan dinikahi).⁴

Berabad-abad setelah Rasulullah *shalallahu alaihi wassalam*, para ahli syari'ah, hukum Fiqh dan Imam Madzhab kemudian menetapkan lima hukum dasar dalam agama Islam untuk memudahkan umat mempertimbangkan sebuah amal. Pendeknya, para ulama itu berijtihad untuk menetapkan lima jenis kategori hukum baku, di mana semua persoalan seharusnya akan bisa ditimbang dengan kelima kategori hukum ini. Kelima hukum tersebut adalah wajib, sunah, mubah, makruh dan haram. Sesuatu dikatakan 'wajib' bila jika harus dilakukan dan berdosa jika meninggalkannya. Dikatakan 'sunah' adalah ketika sesuatu lebih baik untuk dilakukan (berpahala), tetapi tidak apa-apa (tidak berdosa) jika ditinggalkan. 'Mubah' adalah ketika sesuatu boleh dilakukan, dan boleh tidak dilakukan. Bebas-bebas saja. 'Makruh' adalah ketika sesuatu lebih baik ditinggalkan (berpahala), tetapi jika ia melakukannya tidak membuatnya berdosa. Yang terakhir, sesuatu adalah 'haram' jika mutlak dilarang untuk melakukannya (berdosa jika dilakukan).⁵

Empat imam (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad) adalah sesuai dengan apa yang dituturkan Al- Qur'an dan as Sunnah serta apa yang dianut para Sahabat dan Tabi'in yang mengikuti mereka dengan penuh ihsan tak ada perbedaan dan perselisihan antara para imam tersebut. Bahkan mereka bersepakat

⁴ Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta: PT.Global Media Cipta Publishing, 2003). H.25.

⁵ Karta Raharja, "Poligami, Sunnah, Haram, Makruh, atau Mubah" <https://republika.co.id/berita/pqira9282/menggali-hukum-poligami-mubah-sunah-atau-haram>. Diakses pada 18 Oktober 2020.

untuk beriman kepada sifat-sifat Rabb, beriman bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk, dan bahwa iman itu harus terdiri dari membenaran dengan hati dan lisan (ucapan). Bahkan mereka sama sekali mengingkari golongan Jahmiyyah dan Ahli Kalam lainnya yang terpengaruh oleh filsafat Yunani dan aliran-aliran Mutakallimin. Pendapat empat imam madzhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal) mengenai keyakinan mereka dalam masalah-masalah ushuluddin, disertai dengan sikap mereka terhadap ilmu kalam "Seluruh imam yang terkenal menetapkan sifat-sifat pada Allah Ta'ala. Mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk, bahwa Allah akan dapat dilihat di akherat. Ini adalah madzhab Shahabat dan Tabi'in yang mengikuti mereka dengan penuh ihsan seperti Ahli Bait dan yang lainnya. Juga merupakan madzhab para imam yang diikuti seperti Imam Malik bin Anas, ats Tsauro, Laits bin Sa'ad, al Auza'i, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad Syaikhul Islam pun pernah ditanya tentang aqidah Imam Syafi'i, maka beliau menjawab, "Aqidah Syafi'i ra dan aqidah shalaful ummah, seperti Malik, Tsauro, al Auza'i, Ibnul Mubarak, Ahmad, dan Ishaq bin Rahawaih."⁶

Menurut Abdul Manan, Kebijakan yang pernah diambil oleh pemerintah Islam di zaman lalu dapat diteruskan untuk praktik pemerintahan pada zaman sekarang, selama kebijakan itu sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang, tidak bertentangan dengan syariah secara keseluruhan, dan merupakan upaya untuk menegakkan syariah itu sendiri di zaman sekarang. Siyasa syariah adalah bagian dari konstitusionalisme Islam yang diatur oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Ia adalah bagian dari sistem pemerintahan Islam yang memegang amanah. Khalifah Allah di bumi dalam rangka menjalankan syariah, menegakkan keadilan, menghapuskan kezaliman, dan menjadikan masyarakat tertib aman, adil dan makmur sepanjang masa. Tokoh tokoh terkemuka dari aliran ini antara lain Ali Abd al-Raziq dan Thaha Husein Implikasi dari tiga mazhab pemikiran di atas, menurut Ahmad Fedyani Saipuddin, ada tiga kemungkinan skenario politik keagamaan. Pertama, agama dan negara terpisah satu sama lain. Doktrin agama hanya menjadi pedoman hidup manusia sebatas dalam keluarga dan masyarakat, yang berwadahkan keorganisasian dalam masjid, gereja, kuil, kelenteng, dan sebagainya. Segala sesuatu yang berurusan dengan agama diselesaikan dalam institusi keagamaan tersebut. Agar prinsip dasar agama adalah agama ini terwujud, institusi sentral agama harus steril terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan. Untuk itu, agama harus bersedia selalu konservatif, jika tidak, ia akan berbenturan dengan batas-batas kesakralannya. Kedua, agama dan negara terikat satu sama lain (integralistik), dalam pengertian bahwa agama memberi corak dominan atas negara. Dalam konteks ini agama bermain penuh sebagai instrumen, yakni aktualisasi agama di dalam sebagian besar institusi negara, seperti institusi politik, ekonomi, hukum, dan lainnya. Adanya aneka ragam variasi praktik keagamaan di muka bumi adalah hasil interpretasi kebudayaan itu. Interpretasi itulah yang membuahkan sistem politik Islam, sistem ekonomi Islam, sistem hukum Islam, sistem pemerintahan Islam, dan seterusnya. Ketiga, agama ditempatkan dalam suatu sistem negara yang mengutamakan harmoni dan keseimbangan. Agama direduksi menjadi salah satu unsur

⁶ Muhammad Bin Abdurrohman Al Khumais, *Aqidah Empat Mazhab Abu Hanifah, Malik Bin Anas, Syafii, Ahmad*, (Jakarta: Qalam, 1992). H.11.

saja dari sistem yang dipandang saling tergantung dengan unsur-unsur lain. Kebijakan-kebijakan yang merupakan konkretisasi pendekatan sistemik ini jelas sekali menekankan kontrol yang tegas.

Nina Nurmila menyatakan bahwa:

*“Polygamous marriages were unregistered; eight cases had marriage certificates without following court procedures, such as by claiming that the husband was single; two marriages were first unregistered and then followed court procedures after their polygamous marriages; only four cases legally followed court procedures but of these four cases, only one truly followed court requirements without any manipulation. This manipulation and disobedience to the law can be construed as Muslim resistance to the secular Law”.*⁷

Lebih lanjut, Abdul Manan memaparkan mengenai golongan sunni, syiah, dan khawarij. Golongan Sunni cenderung pro pemerintah yang berkuasa (*status quo*). Pemikiran politik dan kenegaraan mereka menja di alat legitimasi bagi kekuasaan khalifah yang berkuasa. Kalangan Sun ni melarang rakyat melakukan pemberontakan kepada penguasa, wa laupun penguasa tersebut zalim. Hampir semua para ulama ahli politik Sunni menganggap bahwa kekuasaan negara berasal dari Tuhan, kekuasaannya adalah suci dan mutlak harus dipatuhi. Menurut Ibn Rabi, bahwa Allah telah memberikan hak-hak istimewa kepada khalifah dengan segala kekuatannya dan memperkukuh kedudukan mereka di bumi. Oleh sebab itu, mewajibkan kepada para ulama/cendekiawan Muslim untuk mengho mati, mengagungkan, dan menaati perintah mereka.

Sedangkan, golongan Syiah, Pada awalnya orang-orang yang membela Sayyidina Ali untuk menduduki jabatan

⁷ Nina Nurmila, Polygamous Marriages In Indonesia And Their Impacts On Women’s Access To Income And Property, *Al-Jāmi’ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 54, No. 2, (2016). H.433.

khalifah disebut dengan syiah Ali atau pengikut Ali. Kemudian istilah itu berubah dengan istilah Syiah. Pengikut Sayyidina Ali beranggapan bahwa Sayyidina Ali adalah orang yang paling berhak untuk menduduki jabatan khalifah setelah Rasulullah wafat. Adapun alasan utamanya adalah Syaidina Ali mempunyai hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Pemikiran ini pada awal pemerintahan Islam tidak berbentuk suatu golongan yang terkoordinasi, sehingga me reka tidak melakukan oposisi terhadap pengangkatan Khalifah Abu Ba kar, Umar Ibn Khattab, dan Usman. Timbulnya pemikiran Syiah secara ideologis dimulai setelah Ali melakukan Perang Jamal (Unta) melawan Thalhah, Zubair, Aisyah, dan pertempuran Shiffin melawan Muawiyah. Kemudian lebih mengental lagi setelah pembunuhan atas diri Husein.

Symon Butt menyatakan bahwa:

*The proper position of Islam within the Indonesian state, and within the Indonesian legal system, are matters of significant debate in Indonesia. This article considers the Indonesian state’s attempts to regulate Islamic law on polygamy and mixed marriages, and to reform Indonesia’s Islamic courts, and the resistance that some Muslim groups have put up in response. It shows that the contest between the state and Muslim groups over the extent to which the state should enforce Islamic law is ongoing and is unlikely to end in the foreseeable future, but that the state clearly has the ‘upper hand’. This is largely because it controls the administration of law in Indonesia and because the majority of Indonesians appear to reject the expansion of the role of Islamic law.*⁸

Berikutnya, Golongan Khawarij lahir pada waktu Perang Shiffin, ketika Ali dan Muawiyah menyetujui penunjukan dua orang hakim penengah (tahkim) guna

⁸ Simon Butt, Polygamy and Mixed Marriage in Indonesia: Islam and the Marriage Law in the Courts, *Sydney Law School*. (May, 2009). H.78.

menyelesaikan pertikaian yang timbul di antara keduanya. Mereka merasa sangat kecewa atas hasil tahkim yang merugikan Ali, dan se bagai reaksinya mereka menolak hasil tahkim tersebut dan keluar dari pasukan Ali ra. Mereka membenci Ali karena mau berdamai dengan pemberontak Muawiyah, dan mereka juga sangat membenci Muawiyah yang telah mendustai Ali. Mereka keluar dari jemaah tersebut sambil berkata kepada kedua kelompok yang bertikai, “Kalian semuanya telah menjadi kafir dengan memperhakimkan manusia sebagai ganti memperhakimkan Allah di antara kalian. Setelah itu mereka sangat ekstrem dalam berpendapat dan lebih cenderung kepada kekerasan, sehingga dalam waktu yang lama telah membangkitkan keonaran di mana-mana.

Javaid Rahman menyatakan bahwa:

*Extrapolating legal norms from the Quranic verses has proved onerous, derivation of laws based on Sunna of the Prophet has been riddled with debate and controversy. The Sunna, second principal source of Islam represents model behaviour and is referred to as the tradition and practices of Muhammad, the Prophet of Islam. The Sunna of the Prophet has been expanded through the practices of Prophet Muhammad's followers and other Islamic leaders. Concept of Sunna had been in vogue long before the birth of Muhammad and was actively practised by contemporary Arab communities.*⁹

Lebih lanjut, Abdul Manan menyatakan bahwa Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif (membuat dan menetapkan hukum) secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara, dalam sistem syura (Islam) kekuasaan

tersebut merupakan wewenang Allah. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah. Jadi, Allah berposisi sebagai al-Syari' (legislator) sementara manusia berposisi sebagai fagih (yang memahami dan menjabarkan) hukum-Nya. Demokrasi Barat berpulang pada pandangan mereka tentang batas kewenangan Tuhan. Menurut Aristoteles, setelah Tuhan menciptakan alam, dia membiarkannya. Dalam filsafat Barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif Sementara dalam pandangan Islam, Allah-lah pemegang otoritas tersebut.

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui dibentuknya rumah tangga yang damai dan teratur sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.¹⁰

Hukum Poligami menurut Para Ulama adalah diperbolehkan dalam keadaan darurat seperti, istri ternyata divonis mandul dan tidak bisa memberikan anak turunan, istri mempunyai riwayat penyakit yang mematikan akibatnya istri tidak bisa memenuhi kewajibannya. Kebolehan melakukan poligami selain itu juga memberi syarat agar suami bisa

⁹ Javaid Rehman, *The Sharia, Islamic Family Laws and International Human Rights Law: Examining the Theory and Practice of Polygamy and Talaq*, *International Journal of Law, Policy and The Family*, (March 2007). H.33.

¹⁰ Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indoneisa Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020). H.9.

berlaku adil kepada istri-istrinya. Para Imam madyahab yaitu imam hanafi, maliki, syafi'i dan hanbali membolehkan poligami dengan Syarat keadilan. Yaitu, seseorang yang akan melakukan poligami atau mempunyai istri lebih dari satu, dibatasi empat istri. Para Imam memberikan saran, jika seseorang suami tidak mampu untuk berlaku adil, maka, beristri satu saja. Ulama ahli sunnahpun juga sepakat, jika suami memiliki istri lebih dari empat adalah haram hukumnya. Perkawinan yang ke-lima, seterusnya adalah batal dan tidak sah, kecuali jika suami menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan sudah habis masa iddah nya.

Lebih lanjut, Anwar Rahman memaparkan bahwa Hukum asal poligami adalah mubah, sesuai teks al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 dan ayat 129. Contoh, poligami yang dilakukan oleh Hamzah HAS dan AA Gym. Namun, dapat juga berubah menjadi sunat dalam hal, (1) isteri tidak dapat melahirkan keturunan, atau menderita penyakit yang tidak dapat sembuh, atau mendapat cacat badan yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (2) jika dimaksudkan untuk menyantuni janda-janda, (3) jika khawatir akan berkembangnya pelacuran atau seks sesama jenis, serta HIV dan AIDS. Namun, semua itu hanya dapat dilakukan sepanjang mereka mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Poligami dapat menjadi wajib dalam hal pria tersebut khawatir akan berbuat zina jika tidak berpoligami. Selain itu, hukum berpoligami dapat berubah menjadi makruh atau bahkan haram. Makruh jika poligami dilakukan oleh orang yang secara fisik materil tidak mempunyai kemampuan, dan menjadi haram jika ketidakmampuan itu dapat menyebabkan terjadinya penelantaran, dan berbuat aniaya terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, atau jika poligami

itu dilakukan untuk tujuan yang dilarang oleh syari'at. Oleh karenanya, T.M. Hashbi Ash Shiddiqy dan Sayyid Ameer Ali, sebagaimana diungkap oleh Saidus Syahar, mengatakan bahwa "menurut hukum Islam, poligami itu tunduk pada alAhkam al-Khamsah, artinya poligami pada suatu ketika di tempat tertentu dapat merupakan hal yang wajib, sunnat, makruh, haram dan atau mubah. Jadi, berubah-ubah menurut perubahan keadaan.

Secara universal, berbagai mazhab tidak melarang praktik poligami. Lebih lanjut, mengenai hukumnya tergantung pada situasi dan kondisi dilaksanakannya poligami, hukumnya dapat menjadi wajib, haram, sunnah, mubah, maupun makruh.

2. Filosofi Perkawinan

Dikaji dari aspek ontologis, epistemologi, dan aksiologi dari perkawinan dan hidup berkeluarga. Aspek ontologi yaitu dapat dipahami bahwa hakikat hubungan manusia dengan nilai-nilai sebuah perkawinan dan keluarga yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks Indonesia, maka hakikat dasar ontologi manusia yang mendasari makna hidup keluarga dan perkawinan adalah bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagaimana terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 yang menjadi grundnorm Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu, maka konsep ideal yang dicita-citakan ber langsung dalam keadaan serasi yang mencerminkan dapat dipenuhinya kebutuhan keluarga dan perkawinan, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan pribadi, sosial, dan Tuhan. Sementara aspek epistemologi ada Jah upaya filosofis untuk memahami hakikat kebenaran dan pengetahuan yang dapat dicapai rasio manusia atas hukum keluarga dan perkawinan, sehingga akan dapat

dipelihara dengan baik sebagai sarana manusia untuk menunaikan kehidupan di dunia. Aspek aksiologi berupaya mengetahui hakikat esensi nilai yang terdapat di dalam hukum keluarga Fokus dari nilai di sini adalah mengenai baik dan buruk dari sudut pandang moral etika dan manfaat. Berdasarkan dasar Berpangkal dari keluarga yang terbentuk perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menimbulkan hubungan keluarga yaitu dibedakan atas dasar keturunan darah maupun hubungan perkawinan. Demikian pula timbul hubungan kewarisan yang menjadi kepentingan negara untuk mengaturnya dalam hukum positif. Aspek aksiologi sebagai bagian dari filsafat sangat penting sebagai landasan ontologi manusia yang berimplikasi pada tatanan pengetahuan yang dihasilkannya.

Menyimak korespondensi antara Plato dan Socrates. Suatu hari, Plato bertanya kepada Socrates apa itu cinta. Socrates: “Pergilah ke ladang, petik dan bawa setangkai gandum yang paling besar dan baik, ingat, setelah kamu lewat kau tidak boleh kembali dan kesempatanmu banyak sekali.” Lalu Plato melakukan, tetapi dia kembali dengan tangan kosong. Socrates bertanya kenapa kembali dengan tangan kosong, Plato Aku melihat beberapa gandum yang besar dan baik saat melewati ladang, tetapi aku berpikir mungkin ada yang lebih besar dan baik dari yang ini, jadi aku melewatinya, aku tidak menemukan yang lebih baik dari yang aku temui di awal akhirnya aku tidak membawa satu pun. Socrates menjawab, “Itulah cinta yang hakikatnya manakala engkau belum puas dan menemukannya, maka ia akan terus mencari dan mencari, melihat sesuatu dan membandingkannya dengan yang lain, sehingga kehampaan yang kau dapatkan. Di hari yang lain, Plato bertanya kepada Socrates apa itu

pernikahan Socrates: “Pergilah ke hutan, potong dan bawalah pohon yang paling tebal dan paling kuat, tapi ingat satu hal setelah kamu lewat kau tidak boleh kembali dan kesempatanmu hanya sekali” Plato pergi melakukan apa yang diminta, tetapi dia tidak membawa pohon yang tinggi dan kuat hanya bagus. Socrates bertanya alasannya. Plato: “Aku melihat beberapa pohon yang bagus di hutan, tapi saya belajar dari kasus gandum, jadi aku memilih yang pohon ini. Karena jika tidak, aku takut kembali dengan tangan kosong lagi, kurasa ini adalah pohon terbaik yang aku lihat.” Socrates berkata, “Itulah arti pernikahan. Hakikat perkawinan, di mana engkau berani memutuskan memilih yang baik menurut pandanganmu dan walaupun engkau tahu bahwa itu bukanlah yang terbaik, di sinilah engkau menentukan sikap dalam memilih, perkawinan adalah pengambilan keputusan yang berani, penyatuan dua hati, penyatuan dua karakter yang berbeda di mana dua insan ini harus dan berani berbagi serta menyatukan dua pandangan menjadi satu untuk menerima kekurangan dan kelebihan.¹¹

3. Hermeneutika Poligami Perspektif Hukum Islam di Indonesia

Poligami memiliki dua makna yaitu pertama, seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu orang dalam waktu yang sama, dan yang kedua seorang perempuan memiliki suami lebih dari satu orang pada saat yang sama pula. Dengan demikian, poligami dengan istilah yang pertama disebut sebagai poligini dan yang kedua disebut dengan poliandri.¹²

Menurut Al-Baihaqi bahwa dengan hadis Ghailan itu Rasulullah jelas-jelas

¹¹ Muhammad Mualimur Rifqi, Moh Murtadho, Khoirul Asfiyak, Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i, *Hikmatina*, Vol. 1, No. 2, (2019). H. 89.

¹² Achmad Kazari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), H. 159.

melarang orang mempunyai istri lebih dari empat. Kalau Rasulullah saw tidak akan menyuruh Ghailan menceraikan keenam istrinya yang sudah dinikahnya sebelum ia masuk Islam. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi di dalam kitab Bidayatul Mujtahid bahwa tidak boleh menikahi wanita lebih dari empat wanita dalam waktu yang bersamaan. Imam Malik berpendapat bahwa seorang abdu hanya boleh menikahi empat wanita dalam satu waktu, dan beliau menukil dalam kitab al-Muwata', bahwa Ghailan bin Salman memeluk Islam sedang ia mempunyai sepuluh isteri.¹³

Asas Monogami, menurut Anwar Rahman, bahwa perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia adalah asas monogami, yaitu di mana seorang pria hanya dibolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Namun, monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan monogami relatif /terbuka yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada perundang-undangan yaitu syarat alternatif dan kumulatif. Pasal 1 UU No.1/1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahad. Pasal 3 ayat (1) UU No. 1/1974 menyatakan bahwa pada dasarnya perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, Dengan kata lain, perkawinan menganut asas monogami. Hal ini tidak berlaku apabila terjadi keadaan seperti di mana salah satu pasangan meninggal dunia, bahwa pasangan yang ditinggal mati itu bisa menikah. Terdapat perbedaan antara UU No. 1/1974 tentang perkawinan

dengan KUH Perdata mengenai asas monogami ini. Di dalam KUH Perdata asas monogami yang dianut dilihat dalam Pasal 27 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dalam waktu yang sama, seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai istri, dan perempuan hanya satu laki-laki sebagai seorang suami. Dengan demikian, hukum perkawinan Indonesia menganut asas monogami tidak mutlak yakni poligami yang dapat dipahami sebagai suatu kelembagaan alternatif untuk solusi permasalahan sosial tersebut. Perkawinan bukan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu, karena pada dasarnya seorang laki-laki dapat memiliki lebih dari seorang dengan maksud untuk mengangkat derajat wanita. Oleh karena itu, hukum yang ada diharapkan dapat membatasi kaum laki-laki yang akan menikah lebih dari satu karena suami dihadapkan pada beberapa syarat di antaranya, yaitu adanya izin pengadilan, dan jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya kelak.

Najmah Jaman menyatakan bahwa:

Religion is a guide for humans to distinguish good and bad, and right and wrong. The instructions come from God that can be proven through ethics, logic and aesthetics. Marriage aims to make the husband and wife form a family that is eternal and happy, and in accordance with human rights. For this reason, the husband and wife need to help and complement each other so that each can develop his personality to help and achieve spiritual and material welfare.¹⁴

Asas Poligami, menurut Anwar Rahman bahwa walaupun secara formal UU Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, namun poligami diberi ruang dengan terdapatnya beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya. Namun, walaupun poligami tersebut diberi tempat,

¹³ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), H. 31.

¹⁴ Najmah Jaman, Implications Of Polygamy Practices On Positive Law In Indonesia, *Prophetic Law Review*, Volume 2, Issue 1, (June 2020). H. 32.

akan tetapi itu bukan berarti bahwa poligami dijadikan asas dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut merupakan pengecualian, yang ditujukan khusus kepada orang yang menurut hukum dan agama atau kepercayaan mengizinkan untuk itu yakni poligami dibolehkan tetapi dengan pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa suatu pemahaman syarat dengan alasan tertentu dan izin pengadilan. Poligami terdapat dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku dan dipakai sebagai pedoman bagi orang Islam yang menjalani suatu proses perkara mainan yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang boleh beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. Secara umum, jumlah wanita di dunia lebih banyak dari pria, hal ini dikarenakan angka kematian pria lebih tinggi dari wanita karena pembunuhan, perang, kecelakaan, profesi, penyakit berbahaya dan mematikan bagi laki-laki dan lain-lain. Data populasi penduduk di berbagai belahan dunia secara umum juga selalu menunjukkan kelebihan jumlah wanita dibanding pria. Misalnya, di USA jumlah wanita kelebihan 78 juta, New York kelebihan 1 juta, sementara 1/3 penduduk pria adalah kaum gay (tidak menikahi wanita).

Sejarah poligami tidak lepas dari sejarah adanya manusia pertama di bumi ini yakni perkawinan poligami ada sejak zaman Nabi Adam as turun ke bumi. Perkawinan poligami pertama kali di dunia dilakukan oleh anak Nabi Adam yakni adanya perkawinan antara Qabil dengan Iqlima karena pada waktu itu Qabil telah mempunyai istri dan anak. Kisah ini berawal dari perebutan Iqlima salah satu anak Adam yang cantik oleh Habil dan Qabil. Qabil sangat senang dengan kecantikan Iqlima dan

ingin sekali untuk menikahinya, namun ternyata Iqlima kawin dengan Habil. Qabil dendam dengan Habil, dan akhirnya Qabil membunuh Habil. Ketika Adam hendak bepergian dan meninggalkan rumah beliau mengamanahkan rumah tangga dan keluarga kepada Qabil. Ia berpesan kepadanya agar menjaga baik-baik ibu dan saudara-saudarannya selama ketidadaannya. Ia berpesan pula agar kerukunan keluarga dan ketenangan rumah tangga terpelihara baik-baik jangan sampai terjadi hal-hal yang mengeruhkan suasana atau merusakkan hubungan kekeluargaan yang sudah akrab dan intim, Qabil menerima pesan dan amanah ayahnya dengan kesanggupan akan berusaha dengan baik dan sempurna menandatangani segala sesuatu dalam keadaan baik dan menyenangkan. Demikianlah kata-kata dan janji yang keluar dari mulutnya ia mengatakan bahwa ia telah diberi sesuatu yang baik untuk melaksanakan niat jahatnya dan dendamnya dan dengkingnya terhadap Habil saudaranya. Tidak lama setelah Adam meninggalkan keluarganya datanglah Qabil menemui Habil di tempat petemakannya. Berkatalah Qabil kepada Habil: "Aku datang ke mari untuk membunuhmu. Masanya telah tiba untuk aku lenyapkan engkau dari atas bumi ini. "Apa salahku?" tanya Habil. "Dengan tanpa engkau hendak membunuhku" Qabil berkata: "Engkau telah mengawini Iqlima yang cantik dan molek itu dan aku harus mengawini adikmu yang buruk dan tidak mempunyai gaya yang menarik itu" Habil berkata: "Apalah berdosa aku bahwa Allah telah menerima korbanku dan menolak korbanmu? Tidakkah engkau telah setuju cara penyelesaian yang dialam oleh ayah sebagaimana telah kami laksanakan? Janganlah terasasampertaruhkan hawa nafsu dan ajakan setan. Akibat perbuatanmu, ketahuilah bahwa Allah hanya menerima korban

yang menyerahkan dengan tulus ikhlas dari hati yang sud dan niat yang murni. Renungkanlah wahal saudaraku kata-kataku ini dan buanglah niat jahat yang telah dibisikkan kepadamu oleh Iblis, musuh yang me nyebabkan turunnya ayah dan ibu dari surga dan ketahuilah bahwa jika engkau tetap berkeras kepala hendak membunuhku, tidaklah akuin aku angkat tanganku untuk membalasmu karena aku takut kepada Allah dan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diridhainya. Nasihat Habil itu tidak dihiraukan oleh Qabil dan Habil pun dipukul kepalanya dengan batu sampai mati dan jatuhlah Habil sebagai korban keganasan saudara sendiri dan korban pembunuhan pertama dalam sejarah peradaban manusia di dunia ini. Setelah Habil mati, maka Iqlima menjadi janda dan harus bekerja keras menghidupi anaknya. Saat itulah turun perma Allah kepada Qobil untuk menikahi Iqlima nyar Iqlima ada yang memberi nafkah, melindungi dan membesarkan anak-anak hanil perkawinannya dengan Habil serta sebagai bentuk hukuman atas perbu atan yang membunuh Habil. Setelah era Qabil, poligami jugu dilakukan oleh kalangan bangsa-bangsa yang hidup pada masa zaman purba. Seper- ti halnya agama Uke di China membolehkan poligami sampai 130 orang, bahkan ada raja China yang beristri sumpai 3.000 orang lebih. Martin Luther King, pendiri Protestan bersikap cukup toleran terhadap poligami dengan alasan, bahwa Tuhan tidak melarang, dan bahwa Nabi Ibrahim beristri dua. King menilai poligami lebih baik daripada perceraian.

Fatimah Zuhrah menyatakan bahwa:

The legal provisions governing the implementation of polygamy as described above binds all parties, including the parties who will involve in polygamy and the marriage registrar person. Violating to the provisions

*of the articles above is subject to criminal actions.*¹⁵

Secara yuridis, Pasal 3 ayat (2) UU No. 1/1974 menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Selain itu, diatur dalam PP No. 9/1975 dan lebih perinci lagi penjabaran pengaturan poligami dalam kompilasi Hukum Islam yakni dalam: Pasal 55: (1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai 4 (empat) istri. (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang Pasal 56 ayat (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Kebahagiaan yang menyentuh jiwa paling dalam pada diri seseorang. Sumbernya berlimpah, dan lebih tahan lama. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai kebahagiaan yang abadi. Sebagaimana jenis kebahagiaan individu dan sosial, kebahagiaan spiritual ini pun fitrah seorang manusia. Bahkan fitrah yang paling substansial. Paling mendasar. Inilah fitrah yang jika tidak tercapai bakal menyebabkan seseorang menjadi gelisah dan merasa hampa. Berbicara Poligami, tidak bisa lepas dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Beliau berpoligami untuk memberikan contoh aplikasi ayat-ayat yang bercerita tentang beristri lebih dari satu itu. Memang dibolehkan, akan tetapi banyak di antara kita yang kurang jernih dalam memahami makna poligami ini, sehingga maksud yang semula mulia menjadi direduksi hanya untuk memuaskan hasrat seksual belaka.¹⁶

¹⁵ Fatimah Zuhrah, Problems Of Polygamy In Indonesia (Analysis of Law No. 1 of 1974 and KHI), *Journal Of Islam And Science*, Vol. 03, No. 01, (June 2016). H. 9.

¹⁶ Agus Mustofa, *Poligami Yuk!?*, (Surabaya: Padma Press, 2012). H. 52.

Menganalisa dari perspektif teori dan Pancasila, Menurut teori eksistensi ini, hukum Islam mempunyai spesifikasi (a) telah ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional (b) telah ada dalam arti dengan kemandirian dan kekuatan wibawanya, ia diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional, (c) telah ada dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional, dan (d) telah ada dalam arti sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional sebab hukum Islam Merupakan Unsur Mutlak cikal bakal Pembentukan Hukum Nasional secara leluasa. Kedudukan hukum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sangat kuat, hal tersebut dapat ditemui di dalam Undang Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 29 ayat (1) yang mengacu pada sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila tersebut merupakan hukum positif yang fundamental, dimaksudkan agar rakyat Indonesia selalu memandang dan menjadikan sila tersebut sebagai hukum yang mengikat setiap saat, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁷

Nadia A. Naser-Najjab menyatakan bahwa:

The media, as in any modern society, play a vital role in influencing social attitudes, in this case reinforcing masculine need by portraying polygamy simply as an exciting and amusing way of satisfying male desire, with no other justification required, an escapist male sexual fantasy that can act powerfully on men deprived of every other avenue to assertion of masculine strength. Women in this study are aware that local and regional Arab media portray women and their personal, political, and social possibilities negatively.

¹⁷ Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Persara, 2018), H. 5.

The permissibility of polygamy up to four wives is a gift and grace to human from the God. However, there are still requirements if a man wants to marry more than one wife, i.e. treating all wives and children justly, as explained above. Islam is a sublime religion of humanity. Muslims are required to preach and explain the Islamic teachings to all humankind. However, Muslims will not be able to take charge of these duties unless they have strong countries with all criteria of ideal states and nation, such as strong army, science, industry, agriculture, commerce, etc. During the development of a country, certainly it needs a lot productive workers in business and services fields. A German scientist, Paul Eshmied, has discussed Muslims population and high birth rate among Muslims. He concluded that these facts are the power of Islamic society.¹⁸

Menurut kaum feminis, dari hasil penafsiran ayat tersebut lebih ironis lagi dijadikan sumber hukum dalam membuat Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lebih spesifik lagi terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974: 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Mereka menilai pasal tersebut bernuansa paradoks dan ambigu. Sebab, di ayat pertama menjelaskan bahwa dasarnya perkawinan di Indonesia adalah monogami, tetapi mengapa di ayat selanjutnya berbicara yang sebaliknya? Ini adalah bentuk inkonsistensi dan ketidakpastian hukum. Kalau UU Perkawinan memang berniat untuk menegakkan asas poligami, pasal kedua selayaknya ditiadakan. Oleh karenanya, yang bias tidak hanya gender,

¹⁸ Nadia A. Naser-Najjab, Polygamy, Family Law, and the Crisis of Governance in Palestine, *Journal of Family Issues*, Vol. 36 (8), (2013). H. 1094.

tetapi merambah UU Perkawinan juga. Tipologi Hakim Pengadilan Agama Jombang Berdasarkan tipologi hakim yang telah peneliti uraikan di dalam Bab II, maka para hakim Pengadilan Agama Jombang terklasifikasikan ke dalam tipe hakim yang Nonpositivistik, Kontekstual dan Pragmatis. Sifat-sifat tersebut tercermin di dalam pertimbangan hukum ketika memutuskan perkara izin poligami yang dihadapkan pada mereka.¹⁹

Islam membolehkan poligami. Tujuan Islam membolehkan poligami, pertama, untuk melindungi perempuan dari kebinasaan, memperbaiki nasib, mengangkat harkat, derajat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Untuk itulah maka al-Qur'an 28 mengharamkan perzinahan. Dengan haramnya perzinahan diharapkan, pelacuran dan pergundikan akan dapat dihindari, atau paling tidak dapat ditekan jumlah dan intensitasnya. Status, kehormatan, derajat, harkat dan martabat perempuan akan menjadi lebih baik. Kedua, dengan poligami (maksimal empat orang) itu, Islam bermaksud hendak mengendalikan hawa nafsu agar dapat disalurkan secara baik, sehat, dan bertanggung jawab. Jika poligami dilarang mutlak, setiap laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri, itu sama artinya dengan membunuh, bukan mengendalikan. Islam sangat menyadari bahwa dalam banyak hal, seorang pria tidak cukup hanya mempunyai seorang isteri, terutama dalam rangka penyaluran birahi. Untuk itu, jika poligami dilarang padahal mereka sangat membutuhkannya maka mereka akan berzina, suatu hal yang sangat tidak diharapkan. Tidak semua

laki-laki boleh berpoligami. Poligami hanya diperbolehkan bagi mereka yang secara fisik material mampu memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak mereka. Bagi yang tidak mempunyai kemampuan, tidak boleh berpoligami juga tidak boleh berzina. Bagi mereka yang harus dilakukan adalah berpuasa sampai Allah memampukan mereka untuk berpoligami dengan karunia-Nya.²⁰

Gaung hermeneutik tidak hanya berkembang dalam lingkungan filsafat melainkan juga merambat jauh dalam berbagai bidang seperti kebudayaan, sastra, literer, politik, dan juga hukum. Dalam bidang hukum, hermeneutika bergulat dengan hakikat dan metode penafsiran hukum. Hans Kelsen, Francis Lieber, Ronald Dworkin, Peter Goodrich, dan sejumlah pemikir hukum lain merupakan tokoh-tokoh yang mengembangkan pemikiran hermeneutika hukum. Peter Goodrich menyatakan bahwa teks hukum merupakan suatu wacana politik yang tertanan secara historis maka harus dipahami sesuai dengan fungsinya sebagai sarana legitimasi. Sementara Lieber merumuskan kaidah-kaidah ilmiah dalam menginterpretasikan hukum. David Hoy menggambarkan keunggulan pandangan hermeneutika mengenai pemahaman dengan mengacu pada praktik aktual pembuatan keputusan yudisial. Dalam pandangan Hoy, pandangan hermeneutika bahwa tradisi selalu memasung interpretasi kita dan bahwa makna teks tidak pernah terpisah dari interpretasi yang mengintervensinya, membuahkan keadilan yang lebih besar lagi bagi praktik hukum konkret. Drucilla Cornell, seorang tokoh lain, menganjurkan agar sebuah interpretasi hukum harus mampu masuk sampai pada wawasan Yang Baik (Keadilan) dan mampu memproyeksikan wawasan

¹⁹ Abdullah Taufiq, Ilham Tohari, Konstruksi Nalar Rechtvinding Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Yang Berkeadilan Gender Dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 0899/Pdt.G/2016/PA.Jbg, *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 09, No. 02, (Desember 2019). H. 515.

²⁰ Ahmad Zahari, Telaah Terhadap Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam, *MMH*, Jilid 43 No. 1, (Januari 2014). H. 45.

yang baik itu sebagai ‘janji keselamatan’ dari hukum.²¹

James Farr dalam Urbanus dkk menguraikan prinsip-prinsip dasar interpretasi hukum atau konstitusional yang dapat dikelompokkan menjadi lima (5) bagian yaitu:

1. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penting dan tujuan interpretasi
2. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum (rakyat)
3. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan struktur dan sistem hukum
4. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan peran penafsir
5. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hukum sebagai teks

Hermeneutika merupakan salah satu teori filsafat mengenai interpretasi makna. Sebagai sebuah pendekatan, saat ini hermeneutika banyak dikaji oleh para peneliti akademis seperti: kritikus sastra, sosiolog, sejarawan, antropolog, filosof, maupun teolog, khususnya untuk mengkaji, memahami, dan menafsirkan teks kitab suci, seperti Injil atau Alquran. Kajian hermeneutika hukum mempunyai dua makna sekaligus. Pertama, hermeneutika hukum dapat di pahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum. Interpretasi yang benar terhadap teks hukum harus selalu berhubungan dengan isi atau kaidah hukum, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Menurut Gadamer ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir yaitu memenuhi ketepatan pemahaman (*subtilitas intellegendi*), ketepatan penjabaran (*subtilitas explicandi*), dan

ketepatan penerapan (*subtilitas applicandi*). Kedua, hermeneutika hukum mempunyai korelasi dengan teori penemuan hukum. Hal ini ditunjukkan dengan kerangka lingkaran spiral hermeneutika, yaitu proses timbal balik antara kaidah dan fakta. Dalam hermeneutika seseorang harus mengkualifikasi fakta dalam bingkai kaidah dan menginterpretasi kaidah dalam bingkai fakta. Hermeneutika pada dasarnya merupakan suatu metode untuk menafsirkan simbol berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya. Metode hermeneutika ini menuntut adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lalu yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang. Atau dengan kata lain, sebagaimana pendapat Josef Bleicher, bahwa hermeneutika merupakan suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna.²²

Hermeneutika hukum Islam, tidak ada satupun yang kontradiktif dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hanya saja, implementasinya membutuhkan beberapa syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi untuk melaksanakan praktik poligami.

D. Kesimpulan

Menggunakan hermeneutika hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia serta mengaitkan dengan Pancasila dan konstitusi sebagai ruh hukum di Indonesia, serta diperkuat dengan pendapat mazhab-mazhab yang pada hakikatnya tidak satupun melarang praktik poligami, apalagi peraturan perundang-undangan, UU perkawinan maupun Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya secara jelas memperbolehkan praktik poligami dengan beberapa persyaratan-

²¹ Urbanus Ura Weruin, Dwi Andayani B, St. Atalim, Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum (Legal Hermeneutics: Principles and Rules of Legal Interpretation), *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, (Maret 2016). H.10.

²² Arip Purkon, Pendekatan Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam, *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, (Juli 2013). H. 187.

persyaratan khusus yang berkonjungsi antara hukum positif dan hukum Islam.

Perdebatan panjang mengenai poligami harus mampu memahami benang merah yang ada berkaitan dengan kebolehan poligami dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam di Indonesia. Namun, ketentuan hukum, perlu lebih jelas mengatur agar ketidakeksplicitan itu tidak menimbulkan multitafsir dan ambiguitas.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Sanan, Arij Abdurrahman. *Memahami Keadilan dalam Poligami*, Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing, 2003.
- Burhanuddin, Poligami Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman, *As-Sabiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2019.
- Butt, Simon. Polygamy and Mixed Marriage in Indonesia: Islam and the Marriage Law in the Courts, *Sydney Law School*, May 2009.
- Jaman, Najmah, Implications Of Polygamy Practices On Positive Law In Indonesia, *Prophetic Law Review*, Volume 2, Issue 1, June 2020.
- Kazari, Achmad. *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Khumais, Muhammad Bin Abdurrohman Al. *Aqidah Empat Mazhab Abu Hanifah, Malik Bin Anas, Syafii, Ahmad*, Qalam: Jakarta, 1992.
- Manan, Abdul. *Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persara, 2018.
- Mustofa, Agus. *Poligami Yuk!?*, Surabaya: Padma Press, 2012.
- Naser-Najjab, Nadia A. Polygamy, Family Law, and the Crisis of Governance in Palestine, *Journal of Family Issues*, Vol. 36 (8), 2013.
- Nurmila, Nina. Polygamous Marriages In Indonesia And Their Impacts On Women's Access To Income And Property, *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 54, No. 2, 2016.
- Rachman, Anwar. Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indoneisa Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Raharja, Karta. "Poligami, Sunnah, Haram, Makruh, atau Mubah" <https://republika.co.id/berita/pqira9282/menggali-hukum-poligami-mubah-sunah-atau-haram>. Diakses pada 18 Oktober 2020.
- Rehman, Javaid. The Sharia, Islamic Family Laws and International Human Rights Law: Examining the Theory and Practice of Polygamy and Talaq, *International Journal of Law, Policy and The Family*, March, 2007.
- Rifqi, Muhammad Mualimur., Moh Murtadho., Khoirul Asfiyak, Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i, *Hikmatina*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid I Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 2012.
- Taufiq, Abdullah., Ilham Tohari, Konstruksi Nalar Rechtvinding Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Yang

Berkeadilan Gender Dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 0899/Pdt.G/2016/PA.Jbg, *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 09, No. 02, Desember, 2019.

Weruin, Urbanus Ura., Dwi Andayani B, St. Atalim, Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum (Legal Hermeneutics: Principles and Rules of Legal Interpretation), *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, Maret 2016.

Zahari, Ahmad. Telaah Terhadap Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam, *MMH*, Jilid 43 No. 1, Januari 2014.

Zuhrah, Fatimah. Problems Of Polygamy In Indonesia (Analysis of Law No. 1 of 1974 and KHI), *Journal Of Islam And Science*, Vol. 03, No. 01, June 2016.